



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rano anak dari Alm Rahem
2. Tempat lahir : Pamangka (Barsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /22 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Camp PT MAPA Afdeling VI, Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Desa Pamangka RT 001, RW 000, Desa Pamangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RANO Bin Alm RAHEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana dakwaan Pasal 374 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi KH 8912 AR, Nomor Mesin 4D34TP96173, Nomor Rangka MHMFE74P5GK162429.
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi KH 8912 AR, Nomor Mesin 4D34TP96173, Nomor Rangka MHMFE74P5GK162429, atas nama pemilik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI, dikembalikan kepada atas nama pemilik PT. MAPA.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RANO Anak Dari Alm RAHEM, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Tumbang Talaken Km. 83 Afdeling VI PT. MAPA Kel. Mungku Baru, Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) ton pupuk NPK12, yang nilai seluruhnya senilai Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. MAPA atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib, yang pertama terdakwa disuruh mandor untuk mengantar pupuk ke mitra II Afdeling IX, lalu terdakwa membawa trak tersebut ke gudang lalu sesampainya digudang trak tersebut terdakwa parkir dan Sdr. UDIN (dalam berkas terpisah) memuat pupuk ke dalam trak, sementara Sdr. UDIN memuat terdakwa tinggal ke rumah, setelah selesai memuat Sdr. UDIN memanggil terdakwa memberitahukan kalau muatan sudah selesai lalu terdakwa ke tempat mandor untuk mengambil surat jalan setelah mendapat surat jalan dari mandor baru terdakwa berangkat bersama Sdr. UDIN dan didalam perjalanan arah menuju Mitra II Afdeling IX Sdr. UDIN menyuruh terdakwa berhenti dipertengahan jalan padat Karya, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. UDIN ngapain din kita berhenti? lalu dijawab Sdr. UDIN "berhenti saja dulu aku mau nurunin pupuk", lalu terdakwa berhenti dan parkir dipinggir jalan, lalu Sdr. UDIN turun dan naik ke dalam bak trak untuk menurunkan pupuk, untuk berapa banyak terdakwa tidak tahu. Setelah selesai menurunkan pupuk mereka berdua langsung berangkat menuju Mitra II Afdeling IX dan sesampainya disana melakukan pembongkaran pupuk di tempat yang sudah disediakan, setelah selesai menurunkan pupuk baru terdakwa minta tanda tangan mandor yang ada di afdeling VIII lalu mereka berdua berangkat ke tempat pupuk yang dituruni oleh Sdr. UDIN tadi, sesampainya ditempat tersebut Sdr. UDIN turun dari trak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memuat pupuk ke dalam trak lagi. Setelah selesai Sdr. UDIN membawa terdakwa jalan ke arah Takaras kampung tempat Sdr. SUMADI (dalam berkas tersendiri) lalu pupuk tersebut mereka turunkan ditempat Sdr. SUMADI setelah selesai mereka berdua langsung pulang ke afdeling VI. Lalu sekitar jam 19.30 Wib Sdr. UDIN datang ketempat terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. UDIN bilang kalau uang tersebut hasil menjual pupuk kepada Sdr. SUMADI. Setelah mengasih uang tersebut Sdr. UDIN langsung pulang kerumahnya. Lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, skj. 11.00 Wib terdakwa disuruh oleh mandor untuk mengantar pupuk ke Mitra I Afdeling VIII lalu terdakwa membawa trak tersebut ke gudang lalu sesampainya digudang trak tersebut terdakwa parkir dan Sdr. UDIN memuat pupuk ke dalam trak, sementara Sdr. UDIN memuat terdakwa tinggal ke rumah, setelah selesai memuat Sdr. UDIN memanggil terdakwa memberitahukan kalau muatan sudah selesai lalu terdakwa ke tempat mandor untuk mengambil surat jalan setelah mendapat surat jalan dari mandor baru terdakwa berangkat sendiri lalu Sdr. UDIN naik sepeda motor mengikuti terdakwa, setelah sampai di jalan padat karya Sdr. UDIN menyuruh terdakwa berhenti lagi, setelah berhenti dan parkir dipinggir jalan lalu Sdr. UDIN naik ke dalam bak trak untuk menurunkan pupuk sementara terdakwa nunggu didalam trak tidak turun, setelah selesai menurunkan pupuk Sdr. UDIN memberitahu terdakwa bahwa sudah selesai menurunkan pupuknya, lalu Sdr. UDIN pulang ke Afdeling VI dengan menggunakan sepeda motornya dan terdakwa jalan ke Mitra I Afdeling VIII, sampai disana pupuk tersebut langsung terdakwa kedalam setelah selesai terdakwa minta tanda tangan dengan mandor Afdeling VIII lalu terdakwa berangkat ke kantor besar untuk mengisi minyak, selesai mengisi minyak terdakwa langsung pulang ke Afdeling VI untuk istirahat. Lalu sekitar jam 19.30 Wib Sdr. UDIN datang ketempat terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. UDIN bilang kalau uang tersebut bagian hasil penjualan pupuk kepada Sdr. SUMADI. Setelah mengasih uang tersebut Sdr. UDIN langsung pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 terdakwa dibawa ke Polsek Rakumpit untuk dimintai keterangan terkait dengan masalah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi MUHAMMAD SETIAJI Als AJI Bin M. USMAN;

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga tapi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar tindak pidana penggelapan, diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 20.00 Wib di Jalan Tumbang Talaken Km. 83 Afdeling VI PT MAPA, Kel. Mungku Baru Kec Rakumpit Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut ialah Sdr. RANO Bin Alm RAHEM, sedangkan yang menjadi korbannya atau yang dirugikan ialah perusahaan PT. MAPA.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. RANO Bin Alm RAHEM, adalah karyawan diafdeling VI PT.MAPA yaitu sebagai sopir yang mengangkut pupuk ke mitra.
- Bahwa benar Sdr. RANO Bin Alm RAHEM melakukannya dengan cara mengurangi muatan pupuk NPK12 tersebut di tengah jalan yang dimana pupuk NPK12 tersebut seharusnya di antar dari Afdeling VI ke Afdeling mitra 1 PT.MAPA namun ditengah jalan dituruni sebanyak 1 ton untuk dijual.
- Bahwa benar saksi sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 20.00 Wib saksi mendapat informasi dari Sdr. WILDAN bahwa ada yang menjual pupuk NPK12 milik PT. MAPA keluar dari areal kebun PT. MAPA tanpa seijin perusahaan, setelah mendapat irfomasi tersebut saksi langsung ke gudang untuk mengecek stok pupuk ke gudang until dan setelah stok fisik sesuai, setelah itu saksi menghubungi asisten afdelin mitra I untuk menanyakan stok pupuk ditempat mereka, ternyata setelah dicek kurang 90 until pupuk, setelah itu saksi melaporkan ke kepala kebun untuk minta petunjuk selanjutnya, dari petunjuk kepala kebun saksi disuruh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rakumpit.
- Bahwa benar selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah Sdr. NICO dan Sdr. WILDAN.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. MAPA sebagai kepala afdeling VI Tugas saksi sebagai kepala afdeling VI yaitu memastikan dan mengontrol seluruh kegiatan operasional afdeling dengan lancar dan sesuai dengan standarisasi pekerjaan yang ditetapkan oleh manajemen dan saksi bekerja di PT. MAPA kurang lebih 5 tahun 6 Bulan.
- Bahwa benar Pelaku tidak ada meminta ijin saat melakukan penggelapan pupuk NPK12 sebanyak 90 Until milik PT. MAPA tersebut dan dari pihak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. MAPA sangat merasa kerugian dan keberatan sekali atas kejadian tersebut, dan kerugiannya adalah sekira kurang lebih Rp. 12.000.000.-, (dua belas juta rupiah).

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 20.00 wib saksi mendapat informasi dari Sdr. WILDAN bahwa ada yang menjual pupuk NPK12 milik PT. MAPA keluar dari areal kebun PT. MAPA tanpa seijin perusahaan, menurut informasi bahwa yang menjual pupuk tersebut bernama UDIN yang tinggal di afdeling VI, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama mandor memanggil Sdr. UDIN dan membawa ke kantor afdeling VI untuk klarifikasi terkait masalah tersebut, lalu setelah sampai di kantor saksi bersama mandor bertanya kepada Sdr. UDIN betul apa tidak bahwa telah menjual pupuk keluar dari areal PT. MAPA, namun Sdr. UDIN tidak mengakuinya. Setelah itu Sdr. WILDAN berangkat ke Km. 83 untuk menunggu rombongan Sdr. NICO yang membawa diduga pelaku pembeli pupuk dari Sdr. UDIN, lalu setelah sampai di kantor afdeling VI dipertemukan dengan diduga pelaku yang membeli pupuk tersebut, yang mana Sdr. UDIN mengakui kalau menjual pupuk tersebut kepada pembeli Sdr. SUMADI sebanyak 2 kali yang pertama sebanyak 1 ton dan yang kedua sebanyak 1 ton, setelah ditanya lagi sama Sdr. UDIN mengakui kalau melakukan atau menjual pupuk tersebut bersama Sdr. RANO yang mana Sdr. RANO adalah sopir dan truk PT. MAPA dan Sdr. RANO mengakui bahwa benar ada menjual pupuk keluar dari areal PT. MAPA dan mengangkutnya dengan menggunakan dump truck KH 8912 AR, warna kuning. Setelah semuanya mengakui lalu kami ke Polsek Rakumpit untuk menyerahkan pelaku yang menjual pupuk NPK12 tersebut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. MAPA merasa dirugikan dan mendapat kerugian sebesar Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa benar Sdr. RANO bekerja di afdeling VI kurang lebih sekita 4 bulanan dan tugasnya ialah sebagai sopir dump truck untuk mengantar pupuk dari gudang until afdeling VI ke afdeling-afdeling kebun II PT. MAPA dan Sdr. UDIN bekerja di afdeling VI sebagai pemuat pupuk atau BM pupuk dan bekerja kurang lebih sekita 2 tahunan.
- Benar bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel warna kuning Nopol : KH 8912 AR, Nosin : 4D34TP96173, Noka : MHMF74P5GK162429 dan 1 (satu) lembar STNK Truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel warna kuning Nopol : KH 8912 AR,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 4D34TP96173, Noka : MHMFE74P5GK162429, atas nama pemilik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI, ialah yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut pupuk NPK12 yang digelapkan terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi NICHOLAS PERANGIN ANGIN, SH Als NICO Anak Dari Alm ARUS MALAM PERANGIN ANGIN ;

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga tapi punya hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar perkara penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 20.00 Wib di Jalan Tumbang Talaken Km. 83 Afdeling VI PT MAPA, Kel. Mungku Baru Kec Rakumpit Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut ialah Sdr. RANO Bin Alm RAHEM sedangkan yang menjadi korbannya atau yang dirugikan ialah perusahaan PT. MAPA.
- Bahwa benar yang digelapkan adalah berupa pupuk NPK12 sebanyak kurang lebih 1 ton adalah milik PT. MAPA.
- Bahwa benar pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjual pupuk milik PT. MAPA.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, skj. 14.00 wib, saksi bersama anggota pam dan security sedang melaksanakan patrol disekitar kebun PT. MSAL, lalu sekitar jam 17.30 wib sampai didaerah desa Taringin dan kami melihat ada mobil yang mencurigakan membawa pupuk dari arah desa Takaras mengarah ke Desa Taringin, kemudian dengan inisiatif kami mengikuti mobil tersebut dan melihat dibak mobil ada karung pupuk yang mirip dengan karung pupuk milik perusahaan. Kemudian sekira jam 18.00 wib kami memberhentikan mobil tersebut dipinggir jalan aspal desa Taringin dan menanyakan kepada dua orang yang membawa mobil tersebut dan meminta ijin untuk mengecek apa yang mereka bawa didalam bak mobil, setelah itu kami mengecek isi dalam mobil tersebut dan ternyata didalam bak mobil tersebut adalah pupuk yang sudah di until dan dikarungnya bertuliskan 'pesanan khusus PT. MSAL GRUP dan tidak untuk diperjual belikan'.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian kami bertanya siapa nama mereka berdua lalu dijawab namanya adalah MADI dan IPIN, lalu kami bertanya dari mana asal pupuk tersebut dan dijawab bahwa pupuk tersebut berasal dari PT.MAPA yang merupakan satu group usaha dengan PT. MSAL. Setelah itu kami bertanya pupuk tersebut dapat dari mana, lalu dijawab bahwa pupuk tersebut dapat dari Sdr. UDIN di PT. MAPA. Setelah mengetahui bahwa pupuk tersebut dapat dari orang yang bekerja di PT.MAPA kami pun langsung membawa mereka ke PT.MAPA untuk mencari tau kebenarannya dan mencari Sdr. UDIN yang katanya bekerja di PT.MAPA dan sesampainya di PT.MAPA afdeling VI kami bertemu dengan Sdr. UDIN dan menanyakan apakah benar kalau Sdr. UDIN ada menjual pupuk kepada Sdr. SUMADI lalu dijawab oleh Sdr. UDIN kalau dia tidak ada menjual pupuk keluar dari areal PT.MAPA. Setelah itu ditemukan langsung dengan Sdr. SUMADI dan Sdr. IPIN baru lah Sdr. UDIN mengakui bahwa benar ada menjual pupuk kepada Sdr. SUMADI. Setelah Sdr. UDIN mengakui lalu kami bertanya kepada Sdr. UDIN siapa saja yang ikut terlibat menjual pupuk tersebut dan Sdr. UDIN bilang Sdr. RANO ikut juga yaitu menggunakan truck yang disopirinya. Setelah ditanya Sdr. RANO dia mengakui kalau dia ikut juga terlibat, setelah semuanya mengakui kami langsung berangkat ke Polsek Rakumpit untuk menyerahkan Sdr, RANO, UDIN, SUMADI dan IPIN untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar pelaku tidak ada meminta ijin saat menggelapkan dan menjual pupuk NPK12 milik PT.MAPA.
- Benar bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah Sdr. WILDAN dan Sdr. MUHAMMAD SETIAJI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi WILDAN HARIS NASRUDIN Als WILDAN Bin JEJEH;

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga tapi punya hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar perkara penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam. 20.00 Wib di Jalan Tumbang Talaken Km. 83

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling VI PT. MAPA Kel. Mungku Baru Kec Rakumpit Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut ialah RANO Bin Alm RAHEM sedangkan yang menjadi korbannya atau yang dirugikan ialah perusahaan PT. MAPA.
- Bahwa benar barang yang diambil adalah berupa pupuk NPK12 sebanyak 1 (satu) ton tersebut adalah milik PT. MAPA.
- Bahwa benar melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengurangi muatan pupuk NPK12 tersebut di tengah jalan dimana pupuk NPK12 tersebut seharusnya di antar dari Afdeling VI ke Afdeling mitra 1 PT.MAPA namun ditengah jalan dituruni sebanyak 1 ton untuk dijual.
- Bahwa benar awalnya hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, saksi sedang berada dirumah baru pulang kerja, lalu saksi mendapat telepon dari Sdr. NICO dari PT. MSAL memberitahukan bahwa mereka ada mengamankan orang yang menjual pupuk milik PT.MAPA, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada GM PT. MAPA untuk memberitahukan informasi dari Sdr. NICO bahwa ada indikasi pupuk milik PT.MAPA dijual keluar dari kebun PT. MAPA, lalu setelah itu GM PT.MAPA menelpon Sdr. NICO untuk menanyakan kebenaran informasi, setelah selesai menelpon saksi disuruh untuk mendatangi kepala Afdeling VI Sdr. MUHAMMAD SETIAJI untuk memberitahukan hal tersebut. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD SETHIAJI melaporkan hal tersebut ke kepala kebun dan Sdr. MUHAMMAD SETIAJI disuruh melapor ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa lama namun sepengetahuan saksi Sdr. RANO bekerja di PT.MAPA Afdeling VI sebagai sopir dan sepengetahuan saksi Sdr. UDIN bekerja di Afdeling VI sebagai pemuat pupuk atau BM (bongkar muat).
- Bahwa benar pada awalnya hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, saya sedang berada dirumah baru pulang kerja, sekira jam 19.15 wib saya mendapat telepon dari Sdr. NICO memberitahukan bahwa mereka ada mengamankan yang diduga sebagai penadah pupuk milik PT.MAPA, setelah mendengar hal tersebut saya langsung ke tempat Sdr. SUHENDRAWAN (GM.PT.MAPA) memberitahu tahukan kalau saya mendapat telepon Sdr. NICO bahwa ada indikasi pupuk milik PT.MAPA dijual keluar dari kebun PT.MAPA, lalu setelah itu Sdr. SUHENDARAN menelpon Sdr. NICO untuk menanyakan kebenaran informasi, setelah itu Sdr. SUHENDARAWAN menyuruh saya untuk mencari orang yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama UDIN, lalu saya langsung berangkat ke Afdeling VI dan sesampainya disana saya bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD SETHIAJI, lalu saya tanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD SETIAJI “ada gak karyawan yang bernama UDIN” lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD SETIAJI “ada karyawan borongan” lalu saya menyampaikan kepada Sdr. MUHAMMAD SETIAJI untuk memanggil Sdr. UDIN ke kantor Afdeling lalu saksi berangkat ke pinggir jalan km. 83 untuk menunggu kedatangan rombongan Sdr. NICO lalu setelah ketemu dengan rombongan kami langsung jalan menuju afdeling VI, setelah sampai di Afdeling VI pelaku yang diduga sebagai penadah dipertemukan dengan Sdr. UDIN, setelah itu saksi duduk diwarung dan ketemu Sdr. RANO, setelah dipertemukan didalam kantor akhir Sdr. UDIN dan Sdr. RANO mengakui kalau ada mengangkut pupuk milik PT. MAPA dan diturunkan ditengah jalan padat karya.

- Bahwa benar setelah itu kami bersama rombongan berangkat menuju ke Polsek Rakumpit menyerahkan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa benar di PT. MAPA menjabat sebagai Assisten GIS PT. MAPA dan Tugas saksi sebagai pemetaan areal PT. MAPA dan saksi bekerja di PT. MAPA kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa benar dari pihak perusahaan PT. MAPA sangat merasa kerugian dan keberatan sekali atas kejadian tersebut, dan kerugiannya adalah sekira kurang lebih Rp. 12.000.000.-, (dua belas juta rupiah) dan terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu untuk gelapkan pupuk tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4) Saksi BOY FAISAL Als BOY Bin M. RUSLIALWIES (Alm)

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga tapi punya hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar perkara penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam. 20.00 Wib di Jalan Tumbang Talaken Km. 83 Afdeling VI PT. MAPA Kel. Mungku Baru Kec Rakumpit Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut ialah Sdr. RANO, UDIN dan SUMADI sedangkan yang menjadi korbannya atau yang dirugikan ialah perusahaan PT. MAPA.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwa yang melakukan ialah Sdr. RANO, UDIN dan SUMADI.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdra. RANO dan UDIN, yang mana Sdr. UDIN adalah karyawan borongan Afdeling VI PT. MAPA dan untuk Sdr. RANO adalah karyawan yaitu sebagai sopir Dump Truck 01 PT. MAPA serta saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. SUMADI saksi tidak kenal dan baru kenal setelah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengangkut pupuk dari gudang until dengan menggunakan dump track yang disopiri oleh terdakwa Sdr. RANO dan ditengah jalan diturunkan sebanyak sebanyak 90 until atau 1030 Kg untuk dijual ke Sdr. SUMADI.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT.MAPA sebagai kepala kebun II menjabat sebagai kepala kebun II di PT.MAPA sejak Mei 2021 sampai dengan sekarang, bertanggung jawab terhadap operasional kebun di Afdeling V, Afdeling VI, Afdeling VII dan Afdeling Mitra I dan Mitra II PT. MAPA supaya berjalan sesuai dengan rencana kerja bulanan agar tercapai.
- Bahwa benar pupuk tersebut berjenis NPK 12.12.17.2 yang bertulisan pesanan khusus PT. MSAL GRUP DAN TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN dan laporan dari Asisten Afdeling VI bahwa setelah dicek pupuk yang kurang sebanyak 90 until pupuk NPK 12.12.17.2.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak PT. MAPA sebesar Rp. 12.000.000,- (sdua belas juta rupiah).
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat laporan dari asisten Afdeling VI An. MUHAMMAD SETIAJI dan tindakan saksi selanjutnya ialah memerintahkan kepada asisten agar memastikan berapa banyak pupuk yang kurang atau hilang dan mengintruksikan agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk



5) Saksi UDIN Bin BASRI ;

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga tapi punya hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar sehubungan dengan perkara perkara penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira jam 12.00 Wib di di Jalan Tumbang Talaken Km. 83 Afdeling VI PT. MAPA Kel. Mungku Baru Kec Rakumpit Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah saksi dan dibantu oleh Sdr. RANO serta yang menajdi korbannya adalah perusahaan PT. MAPA dan barang yang saksi ambil tersebut berupa pupuk NPK12 milik perusahaan PT.MAPA.
- Bahwa benar sudah melakukannya sudah 2 kali yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, skj 12.00 wib sebanyak 1 ton pupuk NPK12 dan dibantu oleh Sdr. RANO mengangkut dengan menggunakan Dam Trak KH 8912 AR warna kuning, lalu yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, skj, 12.00 wib sebanyak 1 ton pupuk NPK12 dengan dibantu oleh Sdr. RANO mengangkut dengan menggunakan Dam Trak KH 8912 AR warna kuning.
- Bahwa benar saksi melakukan penggelapan tersebut dengan cara memuat pupuk NPK12 dari gudang kedalam dam trak KH 8912 AR warna kuning yang disopiri oleh Sdr. RANO yang mana pupuk tersebut mau dikirim ke Mitra satu afdeling VIII PT.MAPA, selesai memuat pupuk NPK12 tersebut kami jalan keluar dan menuju jalan Padat Karya sesampainya disana saya menurunkan pupuk NPK12 tersebut ke pinggir jalan dekat parit sebanyak 1 ton.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu untuk dijual buat membayar utang.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdra. RANO yang mana adalah karyawan (sopir) PT. MAPA, tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas pekerjaan saja dan untuk Sdr. SUMADI saksi baru beberapa bulan saja hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya pada awal tahun 2023 saksi ketemu sama Sdr. SUMADI di jalan tumbang talaken km. 83 masuk ke jalan arah Afdeling VI dan pada saat ketemu saksi bilang "bang mau pupuk, kalau mau biar saya antrin ketempat" lalu dijawab oleh Sdr. SUMADI "ya, kalau nanti antar saja ketempat ku, tempat ku dekat jalan simpang PMM" dan saksi bilang "ya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada pupuknya langsung saksi antar kesana” setelah itu saksi langsung pulang ke camp, dan pada tanggal 26 Januari 2023 pupuk datang dari gudang besar ke gudang Afdeling VI.

- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2023, saya memuat pupuk ke mitra II Afdeling IX dengan menggunakan mobil dam track KH 8912 AR, warna kuning yang disopiri oleh Sdr. RANO setelah memuat kami jalan dan mengantar pupuk tersebut ke mitra II Afdeling IX ditengah jalan Padat Karya dituruni sebanyak 1 ton setelah itu kami antar lagi ke mitra II Afdeling IX setelah selesai mengantar kami balik kejalan Padat Karya untuk memuat pupuk yang dituruni tadi ke dalam dam track dan langsung mengantar ke tempat Sdr. SUMADI di takaras kampong sebanyak 1 ton dan langsung dibayar oleh Sdr. SUMADI sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu sorenya saksi kasih Sdr. RANO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu beberapa hari kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, skj. 12.00 wib, saksi disuruh memuat pupuk lagi untuk diantar ke mitra I Afdeling VIII sebanyak 3 ton dengan menggunakan dam track KH 8912 AR, warna kuning yang disopiri oleh Sdr. RANO setelah muat di kami jalan dan ditengah jalan padat karya kami turuni pupuk tersebut dipinggir jalan sebanyak 1 ton, lalu kami berangkat untuk mengantar pupuk tersebut ke mitra I Afdeling VIII, selesai mengantar kami pulang ke mess afdeling VI, sekitar jam 17.00 wib, saksi berangkat ke takaras kampong untuk menemui Sdr. SUMADI memberitahukan bahwa pupuknya sudah saksi taruh disana bisa diambil, lalu saksi minta uang sama Sdr. SUMADI untuk bayar pupuk tersebut dan saksi dikasih oleh Sdr. SUMADI sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Sdr. SUMADI bilang belinya dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) nanti bayar setelah pupuknya laku. Setelah itu saksi langsung pulang ke mess.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 saksi dibawa ke Polsek Rakumpit untuk dimintai keterangan terkait dengan masalah tersebut.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. MAPA kurang lebih sekitar 2 tahun dan saksi sebagai karyawan borongan dan Uang hasil penjualan pupuk tersebut saksi gunakan untuk bayar utang saksi.
- Bahwa benar yang mempunyai ide atau inisiatif untuk melakukan tindak pidana penggelapan adalah saksi sendiri.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada terlebih dahulu meminta ijin kepada PT. MAPA, sebelum mengambil dan menjual pupuk milik PT. MAPA.
- Bahwa benar mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan dapat dihukum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6) Saksi SUMADI Als MADI Bin SULARNO (Alm) ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa benar perkara penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira jam 12.00 Wib di di Jalan Tumbang Talaken Km. 83 Afdeling VI PT. MAPA Kel. Mungku Baru Kec Rakumpit Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah Sdr. RANO serta yang menjadi korbannya perusahaan PT. MAPA dan barang yang digelapkan tersebut berupa pupuk NPK12 milik perusahaan PT.MAPA.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. RANO sekitar 15 harian yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Benar bahwa terdakwa bersama saksi UDIN ada menjual pupuk kepada saksi yang mana saksi tidak tahu dari mana pupuk tersebut dan pupuk tersebut diantar kerumah saksi dengan menggunakan track yang disopiri oleh terdakwa.
- Bahwa bena saksi Rano dan saksi UDIN menjual pupuk kepada saksi sebanyak 2 kali yaitu sbb ;
 - Yang pertama pada hari dan tanggal 27 bulan Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB di Jalan NEGARA Rt. 003 Rw. 001 Kel. Takaras Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas dengan berat 1 (satu) Ton dan membawa Pupuk NPK12 tersebut menggunakan 1 (satu) unit dumb Truck warna kuning dengan Nopol lupa.
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di di Jalan Padat Karya Km. 83, Kel. Mungku Baru, Kec. Rakumpit, Kota Palangka Raya dengan berat 1 (satu) Ton dan membawa Pupuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPK12 tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk daihatsu warna putih danbiru dengan Nopol lupa.

- Benar bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib, sdr. UDIN dan sdr. RANO kerumah saksi di jalan Jalan NEGARA Rt. 003 Rw. 001 Kel. Takaras Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas membawa 1 satu ton pupuk NPK12 menggunakan sdr. RANO menggunakan Dumb truck warna kuning sedangkan sdr. UDIN menggunakan motor lalu sdr. RANO menurunkan 1 ton pupuk NPK12 di depan sebelah kanan rumah saksi setelah itu sdr. RANO duluan pulang setelah itu saksi UDIN menghampiri saya dengan berkata " ini pupuknya datang 1 ton " lalu saksi mengasihkan uang sebesar Rp. 700.000.- tujuh ratus ribu rupiah kepada saksi UDIN setelah itu sdr. UDIN pergi pulang.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 sdr. UDIN datang kerumah saksi dengan berkata " saya ada nurunkan pupuk di jalan padat karya nanti diambil ya " lalu saksi mengasih uang sebesar Rp 1.000.000,- satu juta rupiah lalu sekira jam 16.00 WIB saya pergi beriringan bersama sdr. UDIN menuju Jalan Padat Karya Km. 83, Kel. Mungku Baru, Kec. Rakumpit, Kota Palangka Raya sesampainya disana sdr. UDIN duluan kembali ke CAMP dan saya memuat 1 (satu) ton ke mobil merk Daihatsu warna putih biru dengan nopol lupa sendirian setelah itu saksi kembali kerumah.
- Bahwa benar kemudian pada hari jumat tanggal 10 februari 2023 sekira jam 17.00 Wib sdr. LAMPANG kerumah saksi dan mencarikan pembeli pupuk NPK12 yang saksi beli dari sdr. UDIN kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi minta tolong kepada sdr. Arifin untuk mengantar kami pergi menggunakan mobil merk HILUX warna putih nopol lupa ke TARINGIN untuk mengantarkan pupuk NPK12 untuk saksi jual kembali ke tempat sdr. KOKO setelah sampai disana saksi dan sdr. ARIFIN menurunkan pupuk NPK12 dari mobil ke gudang sdr. KOKO lalu saksi keluar dan istirahat lalu Sdra. NICO datang bersama 3 tiga orang temannya untuk membawa saksi ke PT MAPA sampai disana saksi di pertemuan sama sdr. UDIN dan sdr. RANO untuk memberikan konfirmasi bahwa sdr. UDIN dan sdr. RANO lah yang menjual pupuk NPK12 sebanyak 1 ton kepada saksi lalu kami pun dibawa kekantor Polsek Rakumpit.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 11 Desember 2022 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib, yang pertama disuruh mandor untuk mengantar pupuk ke mitra II Afdeling IX, lalu terdakwa membawa membawa trak tersebut ke gudang lalu sesampainya digudang trak tersebut diparkit dan Sdr. UDIN memuat pupuk ke dalam trak, sementara Sdr. UDIN memuat terdakwa tinggal ke rumah, setelah selesai memuat Sdr. UDIN memanggil terdakwa memberitahukan kalau muatan sudah selesai lalu terdakwa ke tempat mandor untuk mengambil surat jalan setelah mendapat surat jalan dari mandor baru terdakwa berangkat bersama Sdr. UDIN dan dialam perjalan arah menuju mitra II Afdeling IX Sdr. UDIN menyuruh terdakwa berhenti dipertengahan jalan padat karya, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. UDIN "ngpain din kita berhenti" lalu dijawab Sdr. UDIN "berhenti saja dulu aku mau nurunin pupuk" lalu terdakwa berhenti dan parkir dipinggir jalan, lalu Sdr. UDIN turun dan naik ke dalam bak trak untuk menuruni pupuk, untuk berapa banyak terdakwa tidak tahu. Setelah selesai menurunkan pupuk kami berdua langsung berangkat menuju mitra II Afdelin IX dan sesampainya disana melakukan pembongkaran pupuk di tempat yang sudah disediakan, setelah selesai menurunkan pupuk baru terdakwa minta tanda tangan mandor yang ada di afdeling VIII lalu kami berdua beragkat ke tempat pupuk yang dituruni oleh Sdr. UDIN tadi, sesampainya ditempat tersebut Sdr. UDIN turun dari trak dan memuat pupuk ke dalam trak lagi. Setelah selesai Sdr. UDIN membawa terdakwa jalan kearah Takaras kampung tempat Sdr. SUMADI lalu pupuk tersebut kami turunkan ditempat Sdr. SUMADI setelah selesai kami berdua langsung pulang ke afdeling VI. Lalu sekitar jam 19.30 wib Sdr. UDIN datang ketempat terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. UDIN bilang kalau uang tersebut hasil menjual pupuk kepada Sdr. SUMADI. Setelah mengasih uang tersebut Sdr. UDIN langsung pulang kerumahnya. Lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, skj. 11.00 wib terdakwa disuruh oleh mandor untuk mengatar pupuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mitra I Afdeling VIII lalu terdakwa membawa trak tersebut ke gudang lalu sesampainya digudang trak tersebut terdakwa parkir dan Sdr. UDIN memuat pupuk ke dalam trak, sementara Sdr. UDIN memuat terdakwa tinggal ke rumah, setelah selesai memuat Sdr. UDIN memanggil terdakwa memberitahukan kalau muatan sudah selesai lalu terdakwa ke tempat mandor untuk mengambil surat jalan setelah mendapat surat jalan dari mandor baru terdakwa berangkat sendiri lalu Sdr. UDIN naik sepeda motor mengikuti terdakwa, setelah sampai di jalan padat karya Sdr. UDIN menyuruh terdakwa berhenti lagi, setelah berhenti dan parkir dipinggir jalan lalu Sdr. UDIN naik ke dalam bak trak untuk menurunkan pupuk sementara terdakwa nunggu didalam trak tidak turun, setelah selesai menurunkan pupuk Sdr. UDIN memberitahu bahwa sudah selesai menurunkan pupuknya, lalu Sdr. UDIN pulang ke afdeling VI dengan menggunakan sepeda motornya dan terdakwa jalan ke mitra I Afdeling VIII, sampai disana pupuk tersebut langsung terdakwa kedalam setelah selesai terdakwa minta tanda tangan dengan mandor afdeling VIII lalu terdakwa berangkat ke kantor besar untuk mengisi minyak, selesai mengisi minyak saya langsung pulang ke afdeling VI untuk istirahat. Lalu sekitar jam 19.30 wib Sdr. UDIN datang ketempat terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. UDIN bilang kalau uang tersebut bagian hasil penjualan pupuk kepada Sdr. SUMADI. Setelah mengasih uang tersebut Sdr. UDIN langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 saya dibawa ke Polsek Rakumpit untuk dimintai keterangan terkait dengan malasah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. MAPA sudah 1 (satu) lebih dengan gaji perbulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan dapat dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi KH 8912 AR, Nomor Mesin 4D34TP96173, Nomor Rangka MHMFE74P5GK162429.
- 1 (satu) lembar STNK Truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi KH 8912 AR, Nomor Mesin 4D34TP96173, Nomor Rangka MHMFE74P5GK162429, atas nama pemilik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam. 20.00 Wib di Jalan Tumbang Talaken Km. 83 Afdeling VI PT. MAPA Kel. Mungku Baru Kec Rakumpit Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut ialah Terdakwa RANO, Sdr.UDIN dan Sdr. SUMADI sedangkan yang menjadi korbannya atau yang dirugikan ialah perusahaan PT. MAPA.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengangkut pupuk dari gudang until dengan menggunakan dump track yang disopiri oleh terdakwa RANO dan ditengah jalan diturunkan sebanyak sebanyak 90 until atau 1030 Kg untuk dijual ke Sdr. SUMADI.
- Bahwa benar Terdakwa Rano dan saksi UDIN menjual pupuk kepada Sdr. Sumadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut :
 - Yang pertama pada hari dan tanggal 27 bulan Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB di Jalan NEGARA Rt. 003 Rw. 001 Kel. Takaras Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas dengan berat 1 (satu) Ton dan membawa Pupuk NPK12 tersebut menggunakan 1 (satu) unit dumb Truck warna kuning dengan Nopol lupa.
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di di Jalan Padat Karya Km. 83, Kel. Mungku Baru, Kec. Rakumpit, Kota Palangka Raya dengan berat 1 (satu) Ton dan membawa Pupuk NPK12 tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk daihatsu warna putih danbiru dengan Nopol lupa.
- Bahwa benar pupuk tersebut berjenis NPK 12.12.17.2 yang bertulisan pesanan khusus PT. MSAL GRUP DAN TIDAK UNTUK DIPERJUAL

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELIKAN dan laporan dari Asisten Afdeling VI bahwa setelah dicek pupuk yang kurang sebanyak 90 until pupuk NPK12.12.17.2.

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak PT. MAPA sebesar Rp. 12.000.000,- (sdua belas juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada terlebih dahulu meminta ijin kepada PT. MAPA, sebelum mengambil dan menjual pupuk milik PT. MAPA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum, suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
- c. Barang itu ada dalam Tangannya bukan karena kejahatan.
- d. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa.

- 1) Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP atas nama RANO. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.
- 2) Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain".

Di dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib, yang pertama terdakwa disuruh mandor untuk mengantar pupuk ke mitra II Afdeling IX, lalu terdakwa membawa trak tersebut ke gudang lalu sesampainya digudang trak tersebut terdakwa parkir dan Sdr. UDIN (dalam berkas terpisah) memuat pupuk ke dalam trak, sementara Sdr. UDIN memuat terdakwa tinggal ke rumah, setelah selesai memuat Sdr. UDIN memanggil terdakwa memberitahukan kalau muatan sudah selesai lalu terdakwa ke tempat mandor untuk mengambil surat jalan setelah mendapat surat jalan dari mandor baru terdakwa berangkat bersama Sdr. UDIN dan didalam perjalanan arah menuju Mitra II Afdeling IX Sdr. UDIN menyuruh terdakwa berhenti dipertengahan jalan padat Karya, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. UDIN "ngpain din kita berhenti" lalu dijawab Sdr. UDIN "berhenti saja dulu aku mau nurunin pupuk" lalu terdakwa berhenti dan parkir dipinggir jalan, lalu Sdr. UDIN turun dan naik ke dalam bak trak untuk menuruni pupuk, untuk berapa banyak terdakwa tidak tahu. Setelah selesai menurunkan pupuk mereka berdua langsung berangkat menuju Mitra II Afdelin IX dan sesampainya disana melakukan pembongkaran pupuk di tempat yang sudah disediakan, setelah selesai menurunkan pupuk baru terdakwa minta tanda tangan mandor yang ada di afdeling VIII lalu mereka berdua berangkat ke tempat pupuk yang dituruni oleh Sdr. UDIN tadi, sesampainya ditempat tersebut Sdr. UDIN turun dari trak dan memuat pupuk ke dalam trak lagi. Setelah selesai Sdr. UDIN membawa terdakwa jalan kearah Takaras kampung tempat Sdr. SUMADI (dalam berkas tersendiri) lalu pupuk tersebut mereka turunkan ditempat Sdr. SUMADI setelah selesai mereka berdua langsung pulang ke afdeling VI. Lalu sekitar jam 19.30 Wib Sdr. UDIN datang ketempat terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. UDIN bilang kalau uang tersebut hasil menjual pupuk kepada Sdr. SUMADI. Setelah mengasih uang tersebut Sdr. UDIN langsung pulang kerumahnya. Lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, skj. 11.00 Wib terdakwa disuruh oleh mandor untuk mengatar pupuk ke Mitra I Afdeling



VIII lalu terdakwa membawa trak tersebut ke gudang lalu sesampainya digudang trak tersebut terdakwa parkir dan Sdr. UDIN memuat pupuk ke dalam trak, sementara Sdr. UDIN memuat terdakwa tinggal ke rumah, setelah selesai memuat Sdr. UDIN memanggil terdakwa memberitahukan kalau muatan sudah selesai lalu terdakwa ke tempat mandor untuk mengambil surat jalan setelah mendapat surat jalan dari mandor baru terdakwa berangkat sendiri lalu Sdr. UDIN naik sepeda motor mengikuti terdakwa, setelah sampai di jalan padat karya Sdr. UDIN menyuruh terdakwa berhenti lagi, setelah berhenti dan parkir dipinggir jalan lalu Sdr. UDIN naik ke dalam bak trak untuk menurunkan pupuk sementara terdakwa nunggu didalam trak tidak turun, setelah selesai menurunkan pupuk Sdr. UDIN memberitahu terdakwa bahwa sudah selesai menurunkan pupuknya, lalu Sdr. UDIN pulang ke Afdeling VI dengan menggunakan sepeda motornya dan terdakwa jalan ke Mitra I Afdeling VIII, sampai disana pupuk tersebut langsung terdakwa kedalam setelah selesai terdakwa minta tanda tangan dengan mandor Afdeling VIII lalu terdakwa berangkat ke kantor besar untuk mengisi minyak, selesai mengisi minyak terdakwa langsung pulang ke Afdeling VI untuk istirahat. Lalu sekitar jam 19.30 Wib Sdr. UDIN datang ketempat terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. UDIN bilang kalau uang tersebut bagian hasil penjualan pupuk kepada Sdr. SUMADI. Setelah mengasih uang tersebut Sdr. UDIN langsung pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 terdakwa dibawa ke Polsek Rakumpit untuk dimintai keterangan terkait dengan masalah tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur "Barang itu ada dalam Tangannya bukan karena kejahatan".

Di dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib, yang pertama terdakwa disuruh mandor untuk mengantar pupuk ke mitra II Afdeling IX, lalu terdakwa membawa trak tersebut ke gudang lalu sesampainya digudang trak tersebut terdakwa parkir dan Sdr. UDIN (dalam berkas terpisah) memuat pupuk ke dalam trak, sementara Sdr. UDIN memuat terdakwa tinggal ke rumah, setelah selesai memuat Sdr. UDIN memanggil terdakwa memberitahukan kalau muatan sudah selesai lalu terdakwa ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandor untuk mengambil surat jalan setelah mendapat surat jalan dari mandor baru terdakwa berangkat bersama Sdr. UDIN dan didalam perjalanan arah menuju Mitra II Afdeling IX Sdr. UDIN menyuruh terdakwa berhenti dipertengahan jalan padat Karya, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. UDIN "ngpain din kita berhenti" lalu dijawab Sdr. UDIN "berhenti saja dulu aku mau nurunin pupuk" lalu terdakwa berhenti dan parkir dipinggir jalan, lalu Sdr. UDIN turun dan naik ke dalam bak trak untuk menurunkan pupuk, untuk berapa banyak terdakwa tidak tahu. Setelah selesai menurunkan pupuk mereka berdua langsung berangkat menuju Mitra II Afdelin IX dan sesampainya disana melakukan pembongkaran pupuk di tempat yang sudah disediakan, setelah selesai menurunkan pupuk baru terdakwa minta tanda tangan mandor yang ada di afdeling VIII lalu mereka berdua berangkat ke tempat pupuk yang dituruni oleh Sdr. UDIN tadi, sesampainya ditempat tersebut Sdr. UDIN turun dari trak dan memuat pupuk ke dalam trak lagi. Setelah selesai Sdr. UDIN membawa terdakwa jalan kearah Takaras kampung tempat Sdr. SUMADI (dalam berkas tersendiri) lalu pupuk tersebut mereka turunkan ditempat Sdr. SUMADI setelah selesai mereka berdua langsung pulang ke afdeling VI. Lalu sekitar jam 19.30 Wib Sdr. UDIN datang ketempat terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. UDIN bilang kalau uang tersebut hasil menjual pupuk kepada Sdr. SUMADI. Setelah mengasih uang tersebut Sdr. UDIN langsung pulang kerumahnya. Lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, skj. 11.00 Wib terdakwa disuruh oleh mandor untuk mengatar pupuk ke Mitra I Afdeling VIII lalu terdakwa membawa trak tersebut ke gudang lalu sesampainya digudang trak tersebut terdakwa parkir dan Sdr. UDIN memuat pupuk ke dalam trak, sementara Sdr. UDIN memuat terdakwa tinggal ke rumah, setelah selesai memuat Sdr. UDIN memanggil terdakwa memberitahukan kalau muatan sudah selesai lalu terdakwa ke tempat mandor untuk mengambil surat jalan setelah mendapat surat jalan dari mandor baru terdakwa berangkat sendiri lalu Sdr. UDIN naik sepeda motor mengikuti terdakwa, setelah sampai di jalan padat karya Sdr. UDIN menyuruh terdakwa berhenti lagi, setelah berhenti dan parkir dipinggir jalan lalu Sdr. UDIN naik ke dalam bak trak untuk menurunkan pupuk sementara terdakwa nunggu didalam trak tidak turun, setelah selesai menurunkan pupuk Sdr. UDIN memberitahu terdakwa bahwa sudah selesai menurunkan pupuknya, lalu Sdr. UDIN pulang ke Afdeling VI dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motornya dan terdakwa jalan ke Mitra I Afdeling VIII, sampai disana pupuk tersebut langsung terdakwa kedalam setelah selesai terdakwa minta tanda tangan dengan mandor Afdeling VIII lalu terdakwa berangkat ke kantor besar untuk mengisi minyak, selesai mengisi minyak terdakwa langsung pulang ke Afdeling VI untuk istirahat. Lalu sekitar jam 19.30 Wib Sdr. UDIN datang ketempat terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. UDIN bilang kalau uang tersebut bagian hasil penjualan pupuk kepada Sdr. SUMADI. Setelah mengasih uang tersebut Sdr. UDIN langsung pulang kerumahnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- d. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang."

Di dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. MUHAMMAD SETIAJI Als AJI Bin M. USMAN, saksi 2. WILDAN HARIS NASRUDIN Als WILDAN Bin JEJEH, saksi 3. NICHOLAS PERANGIN ANGIN, SH Als NICO Anak Dari Alm ARUS MALAM PERANGIN ANGIN, saksi 4. BOY FAISAL Als BOY Bin M. RUSLIALWIES (Alm), bahwa benar terdakwa RANO Bin Alm RAHEM adalah karyawan atau sopir yang ditunjuk oleh PT. MAPA untuk mengangkut pupuk milik PT.MAPA dan bekerja sebagai sopir kurang lebih 1 (satu) tahun lebih dengan gaji perbulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT. MAPA.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman semata ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut bukan karena adanya “daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya



rasional dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam penahanan yang sah, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi KH 8912 AR, Nomor Mesin 4D34TP96173, Nomor Rangka MHMFE74P5GK162429, 1 (satu) lembar STNK Truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi KH 8912 AR, Nomor Mesin 4D34TP96173, Nomor Rangka MHMFE74P5GK162429, atas nama pemilik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **RANO Bin Alm RAHEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan dalam jabatan*”, sebagaimana dakwaan Pasal 374 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANO Bin Alm RAHEM** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi KH 8912 AR, Nomor Mesin 4D34TP96173, Nomor Rangka MHMFE74P5GK162429.
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi KH 8912 AR, Nomor Mesin 4D34TP96173, Nomor Rangka MHMFE74P5GK162429, atas nama pemilik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI ;

Dikembalikan kepada atas nama pemilik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Setiyadi, S.H., M.H., Irfanul Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)